



P U T U S A N

Nomor : 220 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN ;**
Tempat lahir : Toboali ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 25 Februari 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Tikung Yaden, Kelurahan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN bersama-sama dengan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), M. ZALAH Bin MUSTAFA (telah dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri Sungailiat), pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali, Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, baik ia sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya dalam Tahun Anggaran 2007, ada kegiatan pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor DPRD, perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pengguna Anggarannya adalah Saksi H. HARDI, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Bin AMRAN ISLAMI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007, tanggal 05 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan Panitia :

- Pelindung Penasehat Bupati Bangka Selatan,
- Wakil Bupati Bangka Selatan,
- Penanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan,
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangka Selatan Drs. MUHAMMAD selaku Ketua,
- Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan ZULKIFLI, S.H. selaku Wakil Ketua,
- Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Bangka Selatan ANITA ARYANI, S.E., M.M. selaku Sekretaris I,
- Kabag Pemerintahan Drs. ANDRI AGUSTIAN selaku Sekretaris II,
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. MANGAPUL SORMIN selaku Anggota,
- Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. ACHMAD DAMIRI selaku Anggota,
- Kepala BPKD Kabupaten Bangka Selatan Drs. YULIZAR ADNAN selaku Anggota,
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Drs. ANDI HUDIRMAN, selaku Anggota,
- Kabag Hukum dan Organisasi SUHARDI, SH, SIP selaku Anggota,
- Kabag Umum Perlengkapan ALI RIDHO, SH, MM selaku Anggota,
- Ka Sat Pol. PP HERMADI, S.H. selaku Anggota,
- Kasubbag Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa SYARIF ALI, S.IP. selaku Anggota,
- Camat Toboali SOFIAN, AP, M. SI selaku Anggota,
- Kepala Desa Gadung M. ZALAH MUSTAFA selaku Anggota,

Tim Sekretariat yaitu :

- MARDIAN, AZ, SAN staf bagian Pemerintahan,
- M. ZAMRONI, S,STP staf bagian Pemerintahan,
- IPON OSTIAN, AMD staf bagian Pemerintahan, dan
- MARNO RIZA staf bagian Pemerintahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2/VIII/2007, tanggal 26 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007 ditunjuk Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), setelah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dan PPTK, selanjutnya ditentukan lokasi tanah yang akan diganti rugi yang berlokasi di Desa Gadung, Kecamatan Toboali Komplek Perkantoran Bukit Namak Kabupaten Bangka Selatan dengan luas tanahnya $\pm 303.474 \text{ m}^2$ yang dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan bukti kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh Saksi M. ZALAH Bin MUSTAPA selaku Kepala Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2007 pada saat akan dilakukan pembebasan lahan, sesuai dengan keterangan Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si. Binti SUJADI JATNOWIDIGDO menerangkan bahwa lahan yang dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) oleh Saksi M. ZALAH Bin MUSTAPA selaku Kepala Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan adalah merupakan lahan hutan produksi dan tidak dapat diganti rugi dikarenakan lahan tersebut milik Negara sedangkan untuk tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat bisa diganti rugi kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan mengadakan rapat dengan warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas lahan tersebut yang akan diberi ganti rugi lalu hasil dari rapat tersebut dibuat Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 09 Agustus 2007 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 April 2007 dan 14 Juni 2007 di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan,
- Bahwa lokasi pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan terletak di Eks. KP. Timah Tambang III - Inas Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan,
- Bahwa berdasarkan hasil inventaris dan pengukuran di lapangan oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 Juni s/d 22 Juni 2007, lokasi tersebut dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang dengan luas tanah dan tanam tumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini,

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 telah diadakan musyawarah antar pihak Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan para pemilik tanah dan terdapat kesepakatan :

1. Pemberian santunan kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibangun kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disepakati pada areal tersebut sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per m² dan akan diberikan santunan kerugian sebagai berikut :
 - a. Tanah yang masih utuh keseluruhan : dinilai 80 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per m²
 - b. Tanah yang masih utuh sebagian : dinilai 70 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.030,- (dua ribu tiga puluh rupiah) per m²
 - c. Tanah yang tidak utuh lagi : dinilai 60 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per m²
2. Pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat berpedoman pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan.

Selanjutnya setelah dilakukan rapat kemudian Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/I/2007 tanggal 7 September 2007 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di kompleks perkantoran Kabupaten Bangka Selatan yang isi Nota Dinasnya berisi "Berdasarkan perintah lisan Bupati Bangka Selatan pada tanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melakukan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat, kiranya bapak dapat menyetujui pembayaran dimaksud", selanjutnya atas Nota Dinas dari Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI memberikan disposisinya "agar pembayaran ganti rugi lahan ditunda karena lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi", oleh Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN memerintahkan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB untuk memalsukan tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dengan berkata "tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidak ada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat" selanjutnya MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dengan cara melihat tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang sudah dipalsukan kepada Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN lalu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/SPM.UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN kemudian Saksi YULIZAR ADNAN selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN meminta kepada Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang kegiatan pembebasan lahan yang sudah ada di dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk mencairkan uang kegiatan Pembebasan lahan Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI mempergunakan cek gaji yang sudah ditandatangani oleh Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI selanjutnya uang yang dicairkan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang mengakui kepemilikan lahan sedangkan menurut Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si. Binti SUJADI JATNOWIDIGDO lahan yang dibebaskan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali.

Bahwa Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat yang menguasai lahan dengan membuat tanda bukti pengeluaran yang di tanda tangani oleh masing-masing warga masyarakat selaku penerima uang ganti rugi pembebasan lahan, dengan rincian :

No.	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah/M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	1.740,00	9.549.120,00	
2	Kastam	10.404	1.740,00	18.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	2.320,00	6.243.120,00	

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Julaili	24.941	2.030,00	50.630.230,00	
5	A Fu (1)	6.009	2.030,00	12.198.270,00	
6	A Kian	6.984	2.320,00	16.202.880,00	
7	Nasir	10.495	1.740,00	18.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	2.320,00	3.772.320,00	
9	Supardi	5.760	2.320,00	13.363.200,00	
10	Sabar	2.418	2.320,00	5.609.760,00	
11	A Fu (2)	7.598	2.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	2.320,00	3.902.240,00	
13	Sartono	1.661	2.320,00	3.853.520,00	
14	Hetema	5.858	2.320,00	13.590.560,00	
15	Khairul	7.286	2.320,00	16.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	2.320,00	21.065.600,00	
17	Yudi	5.076	1.740,00	8.832.240,00	
18	Harsono	1.347	1.740,00	2.343.780,00	
19	Didi	4.512	1.740,00	7.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	1.740,00	9.545.640,00	
21	Imron	3.795	2.320,00	8.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	2.320,00	13.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	2.320,00	4.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	2.320,00	3.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	2.320,00	19.664.320,00	
26	Juri	5.774	2.320,00	13.395.680,00	
27	Basri	38.798	2.320,00	90.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	2.320,00	78.339.440,00	
29	Fili	22.236	1.740,00	38.690.640,00	
30	Namku	22.420	1.740,00	39.010.800,00	
31	Hud	8.049	1.740,00	14.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	1.740,00	11.753.700,00	
33	Widodo	5.999	1.740,00	10.438.260,00	
34	Rozali	6.131	1.740,00	10.667.940,00	
35	Roni	2.376	2.320,00	5.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	1.740,00	10.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	74.820,00	632.104.880,00	

dan uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh dengan rincian nilai tanam tumbuh Rp 67.130.700,00 (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 699.235.580,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-7383/PW07/5/2010 tanggal 31 Desember 2010 pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat senilai Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah tidak tepat, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah kawasan Hutan Produksi, selain itu

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah masyarakat hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

Akibat perbuatan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN bersama-sama MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB, M. ZALAH Bin MUSTAFA maka Pemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 813.2/11.14/VIII/89 tanggal 09 Oktober 1989 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2/VIII/2007 tanggal 26 April 2007 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) bersama-sama dengan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), M. ZALAH Bin MUSTAFA (telah dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri Sungailiat), pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali, Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, baik ia sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya dalam Tahun Anggaran 2007, ada kegiatan pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor DPRD, perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pengguna Anggarannya adalah Saksi H. HARDI, S.H.,

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Bin AMRAN ISLAMI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007, tanggal 05 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan Panitia :

- Pelindung Penasehat Bupati Bangka Selatan,
- Wakil Bupati Bangka Selatan,
- Penanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan,
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangka Selatan Drs. MUHAMMAD selaku Ketua,
- Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan ZULKIFLI, S.H. selaku Wakil Ketua,
- Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Bangka Selatan ANITA ARYANI, S.E., M.M. selaku Sekretaris I,
- Kabag Pemerintahan Drs. ANDRI AGUSTIAN selaku Sekretaris II,
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. MANGAPUL SORMIN selaku Anggota,
- Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. ACHMAD DAMIRI selaku Anggota,
- Kepala BPKD Kabupaten Bangka Selatan Drs. YULIZAR ADNAN selaku Anggota,
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Drs. ANDI HUDIRMAN, selaku Anggota,
- Kabag Hukum dan Organisasi SUHARDI, SH, SIP selaku Anggota,
- Kabag Umum Perlengkapan ALI RIDHO, SH, MM selaku Anggota,
- Ka Sat Pol. PP HERMADI, S.H. selaku Anggota,
- Kasubbag Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa SYARIF ALI, S.IP. selaku Anggota,
- Camat Toboali SOFIAN, AP, M. SI selaku Anggota,
- Kepala Desa Gadung M. ZALAH MUSTAFA selaku Anggota,

Tim Sekretariat yaitu :

- MARDIAN, AZ, SAN staf bagian Pemerintahan,
- M. ZAMRONI, S,STP staf bagian Pemerintahan,
- IPON OSTIAN, AMD staf bagian Pemerintahan, dan
- MARNO RIZA staf bagian Pemerintahan.

Serta berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2/VIII/2007, tanggal 26 April 2007 tentang Penunjukan

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

-) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
-) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
-) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Setelah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dan PPTK, selanjutnya ditentukan lokasi tanah yang akan diganti rugi yang berlokasi di Desa Gadung, Kecamatan Toboali Komplek Perkantoran Bukit Namak Kabupaten Bangka Selatan dengan luas tanahnya $\pm 303.474 \text{ m}^2$ yang dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan bukti kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh Saksi M. ZALAH Bin MUSTAPA selaku Kepala Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2007 pada saat akan dilakukan pembebasan lahan, sesuai dengan keterangan Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si. Binti SUJADI JATNOWIDIGDO menerangkan bahwa lahan yang dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) oleh Saksi M. ZALAH Bin MUSTAPA selaku Kepala Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan adalah merupakan lahan hutan produksi dan tidak dapat diganti rugi dikarenakan lahan tersebut milik Negara sedangkan untuk tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat bisa diganti rugi kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan mengadakan rapat dengan warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas lahan tersebut yang akan diberi ganti rugi lalu hasil dari rapat tersebut dibuat Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 09 Agustus 2007 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 April 2007 dan 14 Juni 2007 di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan,
- b. Bahwa lokasi pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan terletak di Eks. KP. Timah Tambang III - Inas Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan,

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan hasil inventaris dan pengukuran di lapangan oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 Juni s/d 22 Juni 2007, lokasi tersebut dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang dengan luas tanah dan tanam tumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini,
- d. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 telah diadakan musyawarah antar pihak Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan para pemilik tanah dan terdapat kesepakatan :
 1. Pemberian santunan kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibangun kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disepakati pada areal tersebut sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per m² dan akan diberikan santunan kerugian sebagai berikut :
 - a. Tanah yang masih utuh keseluruhan : dinilai 80 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per m²
 - b. Tanah yang masih utuh sebagian : dinilai 70 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.030,- (dua ribu tiga puluh rupiah) per m²
 - c. Tanah yang tidak utuh lagi : dinilai 60 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per m²
 2. Pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat berpedoman pada peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan.

Selanjutnya setelah dilakukan rapat kemudian Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2010 point 5 (lima) angka 3 (tiga) ke-5 (lima) bahwa pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seharusnya kewajiban dari Bendahara Pengeluaran bukan PPTK sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 198 Ayat (1) selanjutnya Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN membuat Nota Dinas Nomor :

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/38/I/2007 tanggal 7 September 2007 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di kompleks perkantoran Kabupaten Bangka Selatan yang isi Nota Dinasnya berisi "Berdasarkan perintah lisan Bupati Bangka Selatan pada tanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melakukan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat, kiranya bapak dapat menyetujui pembayaran dimaksud", selanjutnya atas Nota Dinas dari Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI memberikan disposisinya "agar pembayaran ganti rugi lahan ditunda karena lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi", oleh Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN memerintahkan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB untuk memalsukan tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dengan berkata "tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidak ada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat" selanjutnya MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dengan cara melihat tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang sudah dipalsukan kepada Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN lalu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/SPM-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN kemudian Saksi YULIZAR ADNAN selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN meminta kepada Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang kegiatan pembebasan lahan yang sudah ada di dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk mencairkan uang kegiatan pembebasan lahan Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI mempergunakan cek gaji yang sudah ditandatangani oleh Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI selanjutnya uang yang dicairkan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang mengakui kepemilikan lahan sedangkan menurut Ahli IPAH NURHASANAH,

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si. Binti SUJADI JATNOWIDIGDO lahan yang dibebaskan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali.

Bahwa Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat yang menguasai lahan dengan membuat tanda bukti pengeluaran yang di tanda tangani oleh masing-masing warga masyarakat selaku penerima uang ganti rugi pembebasan lahan, dengan rincian :

No.	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah/M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	1.740,00	9.549.120,00	
2	Kastam	10.404	1.740,00	18.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	2.320,00	6.243.120,00	
4	Julaili	24.941	2.030,00	50.630.230,00	
5	A Fu (1)	6.009	2.030,00	12.198.270,00	
6	A Kian	6.984	2.320,00	16.202.880,00	
7	Nasir	10.495	1.740,00	18.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	2.320,00	3.772.320,00	
9	Supardi	5.760	2.320,00	13.363.200,00	
10	Sabar	2.418	2.320,00	5.609.760,00	
11	A Fu (2)	7.598	2.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	2.320,00	3.902.240,00	
13	Sartono	1.661	2.320,00	3.853.520,00	
14	Hetema	5.858	2.320,00	13.590.560,00	
15	Khairul	7.286	2.320,00	16.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	2.320,00	21.065.600,00	
17	Yudi	5.076	1.740,00	8.832.240,00	
18	Harsono	1.347	1.740,00	2.343.780,00	
19	Didi	4.512	1.740,00	7.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	1.740,00	9.545.640,00	
21	Imron	3.795	2.320,00	8.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	2.320,00	13.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	2.320,00	4.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	2.320,00	3.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	2.320,00	19.664.320,00	
26	Juri	5.774	2.320,00	13.395.680,00	
27	Basri	38.798	2.320,00	90.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	2.320,00	78.339.440,00	
29	Fili	22.236	1.740,00	38.690.640,00	
30	Namku	22.420	1.740,00	39.010.800,00	
31	Hud	8.049	1.740,00	14.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	1.740,00	11.753.700,00	
33	Widodo	5.999	1.740,00	10.438.260,00	
34	Rozali	6.131	1.740,00	10.667.940,00	
35	Roni	2.376	2.320,00	5.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	1.740,00	10.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	74.820,00	632.104.880,00	

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh dengan rincian nilai tanam tumbuh Rp 67.130.700,00 (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 699.235.580,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-7383/PW07/5/2010 tanggal 31 Desember 2010 pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat senilai Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah tidak tepat, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah kawasan Hutan Produksi, selain itu kepemilikan tanah masyarakat hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

Akibat perbuatan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN bersama-sama MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB, M. ZALAH Bin MUSTAFA maka Pemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN bersama-sama dengan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB (penuntutan diajukan dalam berkas terpisah), M. ZALAH Bin MUSTAFA (telah dilakukan penuntutan pada Pengadilan Negeri Sungailiat), pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali, Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, pada tanggal 09 September 2007 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Kantor Bupati Toboali, Bangka Selatan di bagian Pemerintahan Propinsi Bangka Belitung atau setidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, baik ia sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya dalam Tahun Anggaran 2007, ada kegiatan pembebasan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan kantor DPRD, perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan yang menggunakan dana APBD sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Pengguna Anggarannya adalah Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembebasan Lahan Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/I/2007, tanggal 05 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan Panitia :

- Pelindung Penasehat Bupati Bangka Selatan,
- Wakil Bupati Bangka Selatan,
- Penanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan,
- Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bangka Selatan Drs. MUHAMMAD selaku Ketua,
- Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan ZULKIFLI, S.H. selaku Wakil Ketua,
- Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Bangka Selatan ANITA ARYANI, S.E., M.M. selaku Sekretaris I,
- Kabag Pemerintahan Drs. ANDRI AGUSTIAN selaku Sekretaris II,
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. MANGAPUL SORMIN selaku Anggota,
- Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir. ACHMAD DAMIRI selaku Anggota,
- Kepala BPKD Kabupaten Bangka Selatan Drs. YULIZAR ADNAN selaku Anggota,
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Drs. ANDI HUDIRMAN, selaku Anggota,
- Kabag Hukum dan Organisasi SUHARDI, SH, SIP selaku Anggota,
- Kabag Umum Perlengkapan ALI RIDHO, SH, MM selaku Anggota,
- Ka Sat Pol. PP HERMADI, S.H. selaku Anggota,

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubbag Tata Pemerintahan dan Pemerintahan Desa SYARIF ALI, S.IP. selaku Anggota,
- Camat Toboali SOFIAN, AP, M. SI selaku Anggota,
- Kepala Desa Gadung M. ZALAH MUSTAFA selaku Anggota,

Tim Sekretariat yaitu :

- MARDIAN, AZ, SAN staf bagian Pemerintahan,
- M. ZAMRONI, S,STP staf bagian Pemerintahan,
- IPON OSTIAN, AMD staf bagian Pemerintahan, dan
- MARNO RIZA staf bagian Pemerintahan.

Serta berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2/VIII/2007, tanggal 26 April 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2007, Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagai berikut :

-) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
-) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
-) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Setelah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dan PPTK, selanjutnya ditentukan lokasi tanah yang akan diganti rugi yang berlokasi di Desa Gadung, Kecamatan Toboali Komplek Perkantoran Bukit Namak Kabupaten Bangka Selatan dengan luas tanahnya $\pm 303.474 \text{ m}^2$ yang dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang berdasarkan bukti kepemilikannya adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang dibuat oleh Saksi M. ZALAH Bin MUSTAPA selaku Kepala Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2007 pada saat akan dilakukan pembebasan lahan, sesuai dengan keterangan Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si. Binti SUJADI JATNOWIDIGDO menerangkan bahwa lahan yang dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) oleh Saksi M. ZALAH Bin MUSTAPA selaku Kepala Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan yang digunakan untuk perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan adalah merupakan lahan hutan produksi dan tidak dapat diganti rugi dikarenakan lahan tersebut milik Negara sedangkan untuk tanam tumbuh yang ditanam oleh masyarakat bisa diganti rugi kemudian Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan mengadakan rapat dengan warga yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sporadik) atas lahan tersebut yang akan diberi ganti rugi lalu hasil dari rapat tersebut dibuat Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor : 01 Tahun 2007, tanggal 09 Agustus 2007 dengan hasil rapat sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kepada warga yang tanahnya terkena pembangunan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tanggal 13 April 2007 dan 14 Juni 2007 di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan,
- b. Bahwa lokasi pembangunan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan terletak di Eks. KP. Timah Tambang III - Inas Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan,
- c. Bahwa berdasarkan hasil inventaris dan pengukuran di lapangan oleh tim Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 Juni s/d 22 Juni 2007, lokasi tersebut dimiliki oleh 36 (tiga puluh enam) orang dengan luas tanah dan tanam tumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini,
- d. Bahwa pada tanggal 13 April 2007 telah diadakan musyawarah antar pihak Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan para pemilik tanah dan terdapat kesepakatan :
 1. Pemberian santunan kerugian terhadap tanah milik masyarakat yang akan dibangun kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang disepakati pada areal tersebut sebesar Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) per m² dan akan diberikan santunan kerugian sebagai berikut :
 - a. Tanah yang masih utuh keseluruhan : dinilai 80 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.320,- (dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) per m²
 - b. Tanah yang masih utuh sebagian : dinilai 70 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 2.030,- (dua ribu tiga puluh rupiah) per m²
 - c. Tanah yang tidak utuh lagi : dinilai 60 % dari Rp 2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp 1.740,- (seribu tujuh ratus empat puluh rupiah) per m²
 2. Pemberian ganti kerugian terhadap tanam tumbuh milik masyarakat berpedoman pada Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan.

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah dilakukan rapat kemudian Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 tanpa sepengetahuan Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dan meminta Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI untuk menandatangani SPP tersebut dikarenakan uang pembebasan lahan secepatnya dapat dikeluarkan, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2010 point 5 (lima) angka 3 (tiga) ke-5 (lima) bahwa pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seharusnya kewajiban dari Bendahara Pengeluaran bukan PPTK sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 198 Ayat (1) selanjutnya Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/I/2007 tanggal 7 September 2007 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di kompleks perkantoran Kabupaten Bangka Selatan yang isi Nota Dinasnya berisi "Berdasarkan perintah lisan Bupati Bangka Selatan pada tanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melakukan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat, kiranya bapak dapat menyetujui pembayaran dimaksud", selanjutnya atas Nota Dinas dari Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI memberikan disposisinya "agar pembayaran ganti rugi lahan ditunda karena lahan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi", oleh Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN tanda bukti pengeluaran sebesar Rp 699.235.580,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang tidak ditandatangani oleh Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI diberikan kepada MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB dan memerintahkan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB untuk memalsukan tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI dengan berkata "tolong selesaikan Pengguna Anggaran tidak ada dan besok uangnya harus dibayarkan kepada masyarakat" selanjutnya MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB langsung memalsukan tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI sesuai dengan perintah Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN dengan cara melihat tanda tangan Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI di Blanko Surat Perintah Membayar

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPM) yang sudah ditandatangani dan menyerahkan kembali Tanda Bukti Pengeluaran yang sudah dipalsukan kepada Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN lalu berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00120/SPM.UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 yang diajukan oleh Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN kemudian Saksi YULIZAR ADNAN selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN meminta kepada Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan uang kegiatan pembebasan lahan yang sudah ada di dalam rekening Bendahara Pengeluaran dan untuk mencairkan uang kegiatan pembebasan lahan Saksi SYAHRIADI Bin MULYADI mempergunakan cek gaji yang sudah ditandatangani oleh Saksi H. HARDI, S.H., M.H. Bin AMRAN ISLAMI selanjutnya uang yang dicairkan tersebut dibagikan kepada masyarakat yang mengakui kepemilikan lahan sedangkan menurut Ahli IPAH NURHASANAH, S.Si. Binti SUJADI JATNOWIDIGDO lahan yang dibebaskan tersebut adalah kawasan Hutan Produksi Lubuk Besar Toboali.

Bahwa Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) melakukan pembayaran ganti rugi lahan kepada 36 (tiga puluh enam) orang warga masyarakat yang menguasai lahan dengan membuat tanda bukti pengeluaran yang di tanda tangani oleh masing-masing warga masyarakat selaku penerima uang ganti rugi pembebasan lahan, dengan rincian :

No.	Nama Penerima	Luas Tanah (M ²)	Nilai Tanah/M ² (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Acai (1)	5.488	1.740,00	9.549.120,00	
2	Kastam	10.404	1.740,00	18.102.960,00	
3	Suhardi	2.691	2.320,00	6.243.120,00	
4	Julaili	24.941	2.030,00	50.630.230,00	
5	A Fu (1)	6.009	2.030,00	12.198.270,00	
6	A Kian	6.984	2.320,00	16.202.880,00	
7	Nasir	10.495	1.740,00	18.261.300,00	
8	Zarnubi	1.626	2.320,00	3.772.320,00	
9	Supardi	5.760	2.320,00	13.363.200,00	
10	Sabar	2.418	2.320,00	5.609.760,00	
11	A Fu (2)	7.598	2.320,00	17.627.360,00	
12	Ramdani	1.682	2.320,00	3.902.240,00	
13	Sartono	1.661	2.320,00	3.853.520,00	

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Hetema	5.858	2.320,00	13.590.560,00	
15	Khairul	7.286	2.320,00	16.903.520,00	
16	Mashuri	9.080	2.320,00	21.065.600,00	
17	Yudi	5.076	1.740,00	8.832.240,00	
18	Harsono	1.347	1.740,00	2.343.780,00	
19	Didi	4.512	1.740,00	7.850.880,00	
20	Sabirin	5.486	1.740,00	9.545.640,00	
21	Imron	3.795	2.320,00	8.804.400,00	
22	Abdullah	6.016	2.320,00	13.975.120,00	
23	Sulardi	1.953	2.320,00	4.530.960,00	
24	A Cai (2)	1.340	2.320,00	3.108.800,00	
25	Sudarmadi	8.476	2.320,00	19.664.320,00	
26	Juri	5.774	2.320,00	13.395.680,00	
27	Basri	38.798	2.320,00	90.011.360,00	
28	Majun (Joni)	33.767	2.320,00	78.339.440,00	
29	Fili	22.236	1.740,00	38.690.640,00	
30	Namku	22.420	1.740,00	39.010.800,00	
31	Hud	8.049	1.740,00	14.005.260,00	
32	Jamaludi	6.755	1.740,00	11.753.700,00	
33	Widodo	5.999	1.740,00	10.438.260,00	
34	Rozali	6.131	1.740,00	10.667.940,00	
35	Roni	2.376	2.320,00	5.512.320,00	
36	Asmanu	6.187	1.740,00	10.765.380,00	
Jumlah		306.474,00	74.820,00	632.104.880,00	

dan uang ganti rugi pembebasan tanam tumbuh dengan rincian nilai tanam tumbuh Rp 67.130.700,00 (enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp 699.235.580,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-7383/PW07/5/2010 tanggal 31 Desember 2010 pembayaran ganti rugi atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat senilai Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut adalah tidak tepat, karena tanah yang dikuasai tersebut adalah kawasan Hutan Produksi, selain itu kepemilikan tanah masyarakat hanya berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik).

Akibat perbuatan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN bersama-sama MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB, M. ZALAH Bin MUSTAFA maka Pemerintah atau Negara mengalami kerugian yang besarnya sesuai dengan hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP. Bin BAKAR HASAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toboali tanggal 20 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan potong lama penahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp. 632.104.880,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dibayar secara tanggung renteng dengan MARNO RIZA Bin ROSIMIN YAKUB, khusus Terdakwa SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN dibebankan membayar sebesar Rp. 316.052.440,- (tiga ratus enam belas juta lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
4. Menyatakan barang bukti yaitu :

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2VIII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam kabupaten Bangka Selatan beserta lampirannya,
- SK Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/1/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan,
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan Tanah Rp 750.000.000,-)
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta Nomor 522/3431DPK12007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPK/2008 tanggal 18 April 2008, lampiran I (satu) berkas, hal : Data Usulan Perubahan Fungsi Hutan,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/120/1/2007 tanggal 28 September 2007 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/1/2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 632.3/413/1/2007 tanggal 14 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, hal Permohonan Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 600/170/DPRD-BASEL/2007 tanggal 10 Juli 2007, Perihal Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 522/341/DPK/2006 tanggal 22 Agustus 2006, lampiran I (satu) berkas, perihal : Rekomendasi Teknis,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/1/2006 tanggal 05 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali, Nomor : s-1249/WP.103/KB/0402/2006 tanggal 17 April 2006, hal NJOP Bumi Tahun 2006,

- Surat Kuasa dari Bupati Bangka Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah,
- AKTE PELEPASAN HAK Nomor : 86/APH/C.TBI/2007,
- Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) milik masyarakat yang mendapatkan ganti rugi,
- Tanda Bukti Pengeluaran yang terdapat tandatangan H. HARDI, SH, MH yang diduga tandatangan tersebut dipalsukan,
- Tanda Bukti Pengeluaran kepada masyarakat yang mendapat ganti rugi,
- SPM (Surat Perintah Membayar),
- Surat Permintaan Pembayaran,
- Nota Dinas dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),
- Rekening Koran Bendahara periode September 2007,
- BAP Pengukuran Luas oleh Panitia Pengadaan Tanah,
- SK. Menhut No. 357/Men.Hut-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kepulauan Babel,
- Rekening Koran Tabungan PPTK periode September 2007 ke atas,
- Daftar nama dan luas lahan yang diganti,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/110.c/1/2007 tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi kepada masyarakat,
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada Direksi PT. Tambang Timah Tbk Nomor : 621.61/107/Bapedda/VII/2004 tanggal 2 Juli 2004, Perihal Pengembalian Tanah Eks. KP. Timah,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Perihal Saran Teknis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Nomor : 522/236/DPK/2007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II di Palembang Nomor : 522/373/DPK/2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Nomor : 522/129/DPK/2008 tanggal 29 Februari 2008, Hal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Badan Planologi Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor: s.739/VII-KP/2006 tanggal 14 Agustus 2006, Pelepasan Kawasan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan tanggal 11 Maret 2006 Nomor : 52/DPRD/BASEL/2006, Perihal Persetujuan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Wakil Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan tanggal 08 Maret 2006 Nomor : 632.3/194/1/2006, lampiran 1 (satu) berkas, Perihal : Mohon Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan dalam kawasan Kota Baru di Kabupaten Bangka Selatan,
- Peta lokasi Perkantoran Pemkab Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta, Nomor : 522/24/DPK/2008 tanggal 18 Januari 2008, hal : Jadwal Presentasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 tanggal 22 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar.

Dikembalikan kepada SYARIF ALI, S.IP

- Surat Penyediaan Dana (SPD) 01314/1.20.03.00/5.2/2007 tanggal 28 Agustus 2007,
- SK. Bupati Bangka Selatan No. 188.45/34/BPKD/2007 tentang Pengangkatan Bendaharawan.

Dikembalikan kepada SYAHRIADI

- Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor: 01 Tahun 2007 beserta daftar lampiran Berita Acara Pembayaran Santunan Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan Pembangunan Komplek

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 09 Agustus 2007.

- Dokumen Berita Acara tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- SK. Bupati Bangka Selatan 188.45145/800/IV/2005 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pengangkatan Sekda.
- BAP Inventarisasi Tanam Tumbuh di atas tanah yang mendapat santunan dari Panitia.
- Notulen rapat dengan Bupati Bangka Selatan tanggal 05 September 2007 dan Daftar Hadir Peserta Rapat.
- Dokumen / surat-surat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di atas.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 274/Pid.B/2011/PN.SGT., tanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50 000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2VIII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
 - Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam Kabupaten Bangka Selatan beserta lampirannya,
 - SK Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/1/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan,
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan Tanah Rp 750.000.000,-)
 - Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta Nomor 522/3431DPK12007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal Pelepasan Kawasan Hutan,
 - Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPK/2008 tanggal 18 April 2008, lampiran I (satu) berkas, hal : Data Usulan Perubahan Fungsi Hutan,
 - Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/120/1/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/1/2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
 - Surat Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 632.3/413/1/2007 tanggal 14 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
 - Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 600/170/DPRD-BASEL/2007 tanggal 10 Juli 2007, perihal Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
 - Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 522/341/DPK/2006 tanggal 22 Agustus 2006, lampiran I (satu) berkas, perihal : Rekomendasi Teknis,
 - Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/1/2006 tanggal 05 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali, Nomor : s-1249/WP.103/KB/0402/2006 tanggal 17 April 2006, hal NJOP Bumi Tahun 2006,
- Surat Kuasa dari Bupati Bangka Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah,
- AKTE PELEPASAN HAK Nomor : 86/APH/C.TBI/2007,
- Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) milik masyarakat yang mendapatkan ganti rugi,
- Tanda Bukti Pengeluaran yang terdapat tandatangan H. HARDI, SH, MH yang diduga tandatangan tersebut dipalsukan,
- Tanda Bukti Pengeluaran kepada masyarakat yang mendapat ganti rugi,
- SPM (Surat Perintah Membayar),
- Surat Permintaan Pembayaran,
- Nota Dinas dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),
- Rekening Koran Bendahara periode September 2007,
- BAP Pengukuran Luas oleh Panitia Pengadaan Tanah,
- SK. Menhut No. 357/Men.Hut-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kepulauan Babel,
- Rekening Koran Tabungan PPTK periode September 2007 ke atas,
- Daftar nama dan luas lahan yang diganti,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/110.c/1/2007 tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi kepada masyarakat,
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada Direksi PT. Tambang Timah Tbk Nomor : 621.61/107/Bapedda/VII/2004 tanggal 2 Juli 2004, perihal Pengembalian Tanah Eks. KP. Timah,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Perihal Saran Teknis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Nomor : 522/236/DPK/2007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II di Palembang Nomor : 522/373/DPK/2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Nomor : 522/129/DPK/2008 tanggal 29 Februari 2008, Hal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Badan Planologi Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor: s.739/VII-KP/2006 tanggal 14 Agustus 2006, Pelepasan Kawasan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan tanggal 11 Maret 2006 Nomor : 52/DPRD/BASEL/2006, Perihal Persetujuan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Wakil Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan tanggal 08 Maret 2006 Nomor : 632.3/194/1/2006, lampiran 1 (satu) berkas, perihal : Mohon Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan dalam kawasan Kota Baru di Kabupaten Bangka Selatan,
- Peta lokasi Perkantoran Pemkab Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta, Nomor : 522/24/DPK/2008 tanggal 18 Januari 2008, hal : Jadwal Presentasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 tanggal 22 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, perihal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar.

Dikembalikan kepada SYARIF ALI, S.IP

- Surat Penyediaan Dana (SPD) 01314/1.20.03.00/5.2/2007 tanggal 28 Agustus 2007,
- SK. Bupati Bangka Selatan No. 188.45/34/BPKD/2007 tentang Pengangkatan Bendaharawan.

Dikembalikan kepada SYAHRIADI

- Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor: 01 Tahun 2007 beserta daftar lampiran Berita Acara Pembayaran Santunan Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan Pembangunan Komplek

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 09 Agustus 2007.

- Dokumen Berita Acara tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- SK. Bupati Bangka Selatan 188.45145/800/IV/2005 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pengangkatan Sekda.
- BAP Inventarisasi Tanam Tumbuh di atas tanah yang mendapat santunan dari Panitia.
- Notulen rapat dengan Bupati Bangka Selatan tanggal 05 September 2007 dan Daftar Hadir Peserta Rapat.
- Dokumen / surat-surat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di atas.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PT.BABEL, tanggal 02 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Februari 2012 No.274/Pid.B/2011/PN.SGT yang amar selengkapannya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI, SIP Bin BAKAR HASAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama"
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50 000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 188.4/2VIII/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor : 30 Tahun 2006 tentang ganti rugi tanam tumbuh dalam kabupaten Bangka Selatan beserta lampirannya,
- SK Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/1/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan,
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Pengadaan Tanah Rp 750.000.000,-)
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan di Jakarta Nomor 522/3431DPK12007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 522/124/DPK/2008 tanggal 18 April 2008, lampiran I (satu) berkas, hal : Data Usulan Perubahan Fungsi Hutan,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/120/1/2007 tanggal 28 September 2007 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/1/2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 632.3/413/1/2007 tanggal 14 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Permohonan Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 600/170/DPRD-BASEL/2007 tanggal 10 Juli 2007, perihal Persetujuan Perubahan Penetapan Lokasi,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor : 522/341/DPK/2006 tanggal 22 Agustus 2006, lampiran I (satu) berkas, Perihal : Rekomendasi Teknis,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/59/1/2006 tanggal 05 Mei 2006 tentang Penetapan Lokasi Bagi Pelaksanaan

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,

- Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Kantor Pelayanan PBB Pangkalpinang, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali, Nomor : s-1249/WP.103/KB/0402/2006 tanggal 17 April 2006, Hal NJOP Bumi Tahun 2006,
- Surat Kuasa dari Bupati Bangka Selatan kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah,
- AKTE PELEPASAN HAK Nomor : 86/APH/C.TBI/2007,
- Surat Pernyataan Pengakuan Fisik Bidang Tanah (sporadik) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (di atas Tanah Negara) milik masyarakat yang mendapatkan ganti rugi,
- Tanda Bukti Pengeluaran yang terdapat tandatangan H. HARDI, SH, MH yang diduga tandatangan tersebut dipalsukan,
- Tanda Bukti Pengeluaran kepada masyarakat yang mendapat ganti rugi,
- SPM (Surat Perintah Membayar),
- Surat Permintaan Pembayaran,
- Nota Dinas dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),
- Rekening Koran Bendahara periode September 2007,
- BAP Pengukuran Luas oleh Panitia Pengadaan Tanah,
- SK. Menhut No. 357/Men.Hut-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Wilayah Provinsi Kepulauan Babel,
- Rekening Koran Tabungan PPTK periode September 2007 keatas,
- Daftar nama dan luas lahan yang diganti,
- Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/110.c/1/2007 tentang penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi kepada masyarakat,
- Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Selatan kepada Direksi PT. Tambang Timah Tbk Nomor : 621.61/107/Bapedda/VII/2004 tanggal 2 Juli 2004, Perihal Pengembalian Tanah Eks. KP. Timah,
- Surat Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Perihal Saran Teknis Pelepasan Kawasan Hutan Produksi

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522/236/DPK/2007 tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas,

- Surat Bupati Bangka Selatan kepada kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 Tanggal 24 Mei 2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II di Palembang Nomor : 522/373/DPK/2007, lampiran I (satu) berkas, hal : Pelepasan Kawasan Hutan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Nomor : 522/129/DPK/2008 tanggal 29 Februari 2008, hal: Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Badan Planologi Kehutanan kepada Bupati Bangka Selatan Nomor: s.739/VII-KP/2006 tanggal 14 Agustus 2006, Pelepasan Kawasan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan kepada Bupati Bangka Selatan tanggal 11 Maret 2006 Nomor : 52/DPRD/BASEL/2006, perihal Persetujuan Lokasi Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan,
- Surat Wakil Bupati Bangka Selatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan tanggal 08 Maret 2006 Nomor : 632.3/194/1/2006, lampiran 1 (satu) berkas, perihal : Mohon Persetujuan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan dalam kawasan Kota Baru di Kabupaten Bangka Selatan,
- Peta lokasi Perkantoran Pemkab Bangka Selatan,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan di Jakarta, Nomor : 522/24/DPK/2008 tanggal 18 Januari 2008, hal : Jadwal Presentasi Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar,
- Surat Bupati Bangka Selatan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta Nomor : 522/355/DPK/2007 tanggal 22 Juni 2007, lampiran I (satu) berkas, perihal : Pelepasan Kawasan Hutan Melalui Tukar Menukar.

Dikembalikan kepada SYARIF ALI, S.IP

- Surat Penyediaan Dana (SPD) 01314/1.20.03.00/5.2/2007 tanggal 28 Agustus 2007,

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. Bupati Bangka Selatan No. 188.45/34/BPKD/2007 tentang Pengangkatan Bendaharawan.

Dikembalikan kepada SYAHRIADI

- Berita Acara Panitia Pengadaan Tanah tentang Status Tanah Nomor: 01 Tahun 2007 beserta daftar lampiran Berita Acara Pembayaran Santunan Kerugian Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tanggal 09 Agustus 2007.
- Dokumen Berita Acara tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- SK. Bupati Bangka Selatan 188.45145/800/IV/2005 tanggal 15 Juni 2007 tentang Pengangkatan Sekda.
- BAP Inventarisasi Tanam Tumbuh di atas tanah yang mendapat santunan dari Panitia.
- Notulen rapat dengan Bupati Bangka Selatan tanggal 05 September 2007 dan Daftar Hadir Peserta Rapat.
- Dokumen / surat-surat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut di atas.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1467 K/Pid.Sus/2012 tanggal 05 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SYARIF ALI, SIP Bin BAKAR HASAN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 14 Mei 2013 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini karena alasan-alasan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 263 ayat (2) huruf a dan huruf c KUHAP;
2. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah adanya suatu kekhilafan yang nyata dalam memutuskan perkara Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN karena telah membenarkan dan menguatkan serta memperbaiki putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut kami merupakan pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam penerapan hukumnya dan karena tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama, dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN baik di dalam Pledoi, Duplik, Memori Banding, serta bukti-bukti surat yang merupakan fakta hukum yang telah dilampirkan dan diajukan sebagai bukti, dan Majelis Hakim baik Tingkat Kasasi, Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat secara keseluruhannya secara benar, sehingga mengakibatkan salah dalam membuat pertimbangannya, yang sehingga pula mengakibatkan Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN menderita lahir dan batin serta telah menjadi korban dalam perkara ini, oleh karenanya melalui Peninjauan Kembali ini Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN sangat mengharapkan keadilan kebenaran bahwa Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN tidak melakukan seperti apa yang telah didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum serta telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi yang penuh dengan ketidakadilan dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya ;
3. Bahwa, kekhilafan atau kekeliruan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan di Tingkat Kasasi bahwa yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan, bahwa tindakan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terpidana MARNO adalah merupakan perbuatan Terpidana

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARNO yang dipertanggungjawabkan oleh Terpidana MARNO secara hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti bahwa pemalsuan tersebut atas perintah Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, karena tidak ada satu saksi pun dan tidak ada bukti apapun yang menyatakan bahwa hal tersebut atas perintah Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, sedangkan menurut Majelis Hakim bahwa atas perintah Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN pemalsuan tersebut dilakukan oleh Terpidana MARNO, oleh karenanya putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut TELAH TERJADI KEKELIRUAN YANG NYATA, karena keliru dan bertolak belakang atau bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya putusan dan pertimbangannya haruslah dibatalkan, dengan adanya putusan dan pertimbangan Majelis Hakim yang keliru atau khilaf tersebut mengakibatkan SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN menjadi Terpidana ;

4. Bahwa, kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi bahwa, bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memberatkan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN dalam putusan dan pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan saksi Hardi, SH, MH Bin Amran Islami sebagai Sekda dan Pengguna Anggaran telah menyatakan kepada Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN bahwa saksi tidak bersedia menandatangani pencairan dana ganti rugi lahan dimaksud karena lahan adalah hutan produksi tetapi Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN tetap mencairkan dana dengan dengan tanda tangan palsu dari saksi HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI, dan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN tidak mengakui kesalahannya dan tidak menyesali perbuatannya, Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN melibatkan calon PNS dalam perbuatannya (memalsukan tanda tangan Pengguna Anggaran), hal ini memberikan contoh yang tidak baik bagi mental generasi muda ; Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan telah memutarbalikan fakta hukum di persidangan, oleh karenanya pertimbangannya Majelis Hakim yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung, bahwa berdasarkan fakta

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang terungkap di persidangan tindakan pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Terpidana MARNO adalah merupakan perbuatan Terpidana MARNO sendiri yang dipertanggungjawabkan oleh Terpidana MARNO secara hukum karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti bahwa pemalsuan tersebut atas perintah Terpidana SYARIF ALL S.IP Bin BAKAR HASAN, dan tidak ada saksi-saksi dan bukti yang menyatakan bahwa hal tersebut atas perintah Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, bahwa sebagaimana bukti surat pernyataan pengakuan saksi MARNO di persidangan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim Tmgkat Pertama serta diperlihatkan kepada Terpidana SYARIF ALL S.IP Bin BAKAR HASAN, kepada Terpidana MARNO dan kepada Penasihat Hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh inisiatif saksi MARNO sendiri dan telah meminta maaf kepada saksi HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI, bahwa bagaimanapun yang telah diterangkan oleh saksi HARDI di bawah sumpah di persidangan tingkat pertama perkara a quo mengenai hal tersebut, akan tetapi mengenai pengakuan dan bukti surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh baik Majelis Hakim Tingkat Pertama, di Tingkat Banding, maupun & Tingkat Kasasi, sehingga hal ini telah menjadikan pertimbangan yang keliru atau khilaf dari Majelis Hakim tersebut.

5. Bahwa, kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, bahwa bukti pernyataan pengakuan saksi/Terpidana MARNO RIZA yang dibuat dihadapan saksi HARDI, SH, MH sebagaimana keterangan saksi HARDI, SH, MH di bawah sumpah dipersidangan tingkat pertama perkara a quo, yang mana bukti surat tersebut telah ditunjukkan dimuka persidangan dan diakui oleh saksi HARDI, SH, MH tentang kebenaran surat tersebut, ternyata tidak dipertimbangkan sedikitpun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dan bahkan tidak dimasukkan ke dalam berita acara persidangan, sedangkan isi dari pada surat pernyataan tersebut sebagaimana yang kami catat di persidangan adalah menyatakan bahwa saksi/Terpidana MARNO RIZA mengakui bahwa benar saksi MARNO RIZA memalsukan tanda tangan saksi HARDI, SH, MH dan menyatakan meminta maaf serta dilakukan atas inisiatif saksi MARNO RIZA sendiri tanpa ada pihak manapun yang menyuruhnya, dan tanpa sepengetahuan dari Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Peninjauan Kembali Terpidana SYARIF ALI, SM Bin BAKAR HASAN untuk dapat dibatalkan;

6. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, bahwa dalam menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa kwitansi yang dipalsukan oleh saksi MARNO RIZA disimpulkan sebagai bukti atau syarat untuk mencairkan dana ke bank dalam proyek tersebut, yang padahal kwitansi yang dipalsukan oleh saksi MARNO RIZA tersebut hanyalah untuk kelengkapan SP2D, dan disimpulkan bahwa Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMU dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/3811/2007 tanggal 7 September 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di komplek perkantoran Kabupaten Bangka Selatan, bahwa berdasarkan Isi Nota Dinas yang berisikan Perintah lisan Bupati Bangka Selatan tertanggal 5 September 2007 dalam rapat agar segera melaksanakan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat tersebut kemudian Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku PPTK tanpa persetujuan sdr HARDI, SH., MH selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Terpidana MARNO RIZA untuk memalsukan tandatangan sdr HARDI, SH., MH berupa Bukti Kwitansi pengeluaran kemudian langsung dibawa oleh Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D, dan bahwa dari keterangan saksi/Terpida MARNO RIZA menyatakan saksi benar ada memalsukan tandatangan sdr HARDI, SH., MH selaku Pengguna Anggaran dimana pada waktu itu Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku PPTK memberikan tanda bukti pengeluaran kepada saksi/Terpida MARNO RIZA bertempat di ruangan saksi/Terpida MARNO RIZA dengan berkata kepada saksi "Tolong diselesaikan karena Pengguna Anggaran tidak berada di tempat sedangkan masyarakat sudah mendesak untuk segera dilakukan pembayaran ganti kerugian", padahal hal yang mencairkan dana tersebut ke

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank adalah Bendahara Pemda, sedangkan cek pencairan adalah untuk pihak ketiga yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yaitu saksi Hardi, SH, MH selaku Sekda pada waktu itu dan Bendahara Pemda/ Sekretariat Daerah Pemda Bangka Selatan, maka bukanlah dicairkan oleh PPTK, atau bukan dilakukan oleh Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku PPTK, oleh karena itu kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah khilaf atau telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam membuat putusan dan pertimbangan hukum, dan telah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka patut dibatalkan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung yang mengadili perkara Peninjauan Kembali Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN;

7. Bahwa, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memperbaiki dan menguatkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan Dakwaan Subsidair dan Tuntutan Subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang menolak Kasasi dari Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN maka Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah khilaf atau telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam membuat putusan dan pertimbangan hukum dan haruslah dibatalkan, karena bertolak belakang dengan fakta persidangan tingkat pertama perkara a quo yang berkaitan dengan Terpidana SYARIF ALI, S.IP BIN BAKAR HASAN ;
8. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah khilaf atau telah terjadi kekeliruan yang nyata yang menyimpulkan mengenai Dakwaan Subsidair dan Tuntutan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut, berpendapat dan menyimpulkan yang menyatakan bahwa karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana (Dakwaan SUBSIDAIR) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan berpendapat bahwa Terpidana SYARIF ALI, S.IP BIN BAKAR HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair tersebut oleh karenanya Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN patut dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pidananya;

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam hal ini pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang atau telah kontradiktif dengan apa-apa yang telah terungkap di persidangan dalam perkara ini ; Bahkan Dakwaan Subsidair di dalam Requisitor saudara Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN ;

9. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah khilaf atau telah terjadi kekeliruan yang nyata, bahwa dalam putusannya mempertimbangkan perkara Terpidana SYARIF ALI, S.IP BIN BAKAR HASAN tidak berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang hampir semua keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana, keterangan ahli yang sesuai dengan keterangan yang terungkap di persidangan yang dibawah sumpah sebagaimana yang termuat di dalam nota pembelaan (pledoi), dalam memori banding, dan dalam memori kasasi Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN tersebut, akan tetapi keterangan-keterangan saksi fakta, saksi ahli, keterangan Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN tersebut adalah sama dengan keterangan yang ada pada berita acara penyidikan di Kejaksaan, padahal keterangan para saksi dan Terpidana tersebut tidak demikian yang diterangkan di persidangan tingkat pertama, hal ini menunjukkan hanyalah copy paste belaka yang diperoleh dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dicopy paste pula oleh Jaksa Penuntut Umum dari berita acara penyidikannya, maka hal ini telah bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan KUHAP mengenai saksi dan keterangan saksi di persidangan yang ditegaskan di dalam KUHAP; Sehingga bagaimana Majelis Hakim Tingkat pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi bisa menyatakan bahwa Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN terbukti bersalah sedangkan pertimbangannya sendiri tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian putusan dan pertimbangan Majelis Hakim yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut telah terjadi kekeliruan yang nyata ;
10. Bahwa, proyek dalam perkara ini telah jelas berdasarkan bukti dan keterangan di persidangan tingkat pertama tidak ada kerugian Negara yang berarti pula dalam perkara ini Negara tidak dirugikan yang berarti pula tidak ada perbuatan korupsi sebagaimana unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perkara korupsi, Majelis Hakim di Tingkat Pertama, Tingkat Banding

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan sama sekali bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN berupa hasil pemeriksaan BPK Nomor : 81/S/XVIII.PPG/08/2009 tanggal 20 Agustus 2009 beserta resume-resume tanggal 16 Juni 2009 tersebut di atas dan sebagaimana pula telah dipertegas dan diperkuat oleh keterangan saksi PD MARPAUNG pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 dibawah sumpah, maka tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap proyek tersebut ; (bukti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut telah terlampir pada Pledoi, Memori Banding, dan Memori Kasasi), dan telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim pada persidangan di tingkat patama, sehingga tidak ditemukannya kerugian Negara, sebagaimana "Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", berkaitan dengan perkara Terpidana SYARIF ALL SIP BIN BAKAR HASAN, dengan tidak ditemukan kerugian Negara membuktikan bahwa Terpidana SYARIF ALI, SIP BIN BAKAR HASAN tidak melakukan korupsi ;

11. Bahwa berkaitan dengan Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi, berkeyakinan unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi dan terbukti, dengan alasan-alasan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPP-UP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/1/2007 tanggal 7 September 2007 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di komplek perkantoran Kabupaten Bangka Selatan, bahwa berdasarkan Isi Nota Dinas yang berisikan perintah lisan Bupati Bangka Selatan tertanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melaksanakan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat tersebut kemudian Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku PPTK tanpa persetujuan sdr HARDI, SH., MH selaku Pengguna Anggaran yang memerintahkan Terpidana MARNO RIZA untuk memalsukan tandatangan saksi/sdr HARDI, SH., MH berupa Bukti Kwitansi pengeluaran kemudian langsung dibawa

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terpidana SYARIF ALL S.IP Bin BAKAR HASAN ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D, dan bahwa dari keterangan saksi/Terpidana MARNO RIZA menyatakan saksi benar ada memalsukan tandatangan sdr HARDI, SH., MH selaku Pengguna Anggaran dimana pada waktu itu Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku PPTK memberikan tanda bukti pengeluaran kepada saksi bertempat di ruangan saksi dengan berkata kepada saksi "Tolong diselesaikan karena Pengguna Anggaran tidak berada di tempat sedangkan masyarakat sudah mendesak untuk segera dilakukan pembayaran ganti kerugian"; Bahwa di persidangan tidak ada satu keterangan saksipun yang menerangkan bahwa Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN telah menyuruh saksi/Terpidana MARINO melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan justeru tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian yang sebenarnya, oleh karenanya sangat sulit untuk dimasukkan ke dalam pembuktian untuk unsur dakwaan, mengenai unsur ini mengandung pengertian bahwa tidak ada tujuan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, dan ada nilai nominal keuntungannya sehingga sudah bisa dikatakan mendapatkan untung atau keuntungan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, bukan keuntungan yang diperoleh dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penentuan keuntungan suatu proyek, berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN, bukti-bukti surat serta alat bukti bahwa, mengenai unsur ini mengandung pengertian bahwa harus adanya kesengajaan dan tujuan serta niat dari Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya, dan ada nilai nominal keuntungannya sehingga sudah bisa dikatakan mendapatkan untung atau keuntungan dengan cara menyalahgunakan kewenangan; Bahwa, terhadap pembayaran ganti kerugian/santunan kepada masyarakat yang menguasai lahan dan memiliki tanam tumbuh tersebut selain didasarkan peraturan dan keputusan Bupati Bangka Selatan tersebut di atas, oleh karenanya Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN berkaitan dengan "Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi / tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah khilaf atau telah terjadi kekeliruan yang nyata ;

12. Bahwa, berkaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi dan terbukti, dengan alasan-alasan dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam pencairan dana Proyek pembebasan lahan Kabupaten Bangka Selatan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN berinisiatif membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00120/SPPUP/1.20.03.00/2007 tanggal 3 September 2007 kepada saksi H. HARDI, SH, MH Bin AMRAN ISLAMI dan membuat Nota Dinas Nomor : 100/38/1/2007 tanggal 7 September 2007 Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan selaku Pengguna Anggaran perihal mohon persetujuan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat di kompleks perkantoran Kabupaten Bangka Selatan; bahwa berdasarkan Isi Nota Dinas yang berisikan perintah lisan Bupati Bangka Selatan tertanggal 5 September 2007 dalam rapat, agar segera melaksanakan pembayaran santunan kerugian atas lahan masyarakat tersebut dan tanpa persetujuan saksi/sdr HARDI, SH., MH selaku Pengguna Anggaran memerintahkan saksi/Terpidana MARNO RIZA untuk memalsukan tandatangan sdr HARDI, SH., MH berupa bukti Kwitansi pengeluaran lalu saksi/Terpidana MARNO RIZA langsung memalsukan tandatangan saksi H. HARDI, SH, MH dengan cara melihat dan meniru tandatangan HARDI, SH., MH yang ada di belangko Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian langsung dibawa oleh Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin DAKAR HASAN ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D; bahwa dari keterangan saksi/Terpidana MARNO RIZA menyatakan saksi benar ada memalsukan tandatangan sdr HARDI, SH., MH selaku Pengguna Anggaran dimana pada waktu itu Terpidana SYARIF ALI, SIP Bin BAKAR HASAN selaku PPTK memerikan tanda bukti pengeluaran kepada saksi/Terpidana MARNO RIZA bertempat di ruangan saksi/Terpidana MARNO RIZA dengan berkata kepada saksi/Terpidana MARNO RIZA "Tolong diselesaikan karena Pengguna Anggaran tidak berada di tempat sedangkan masyarakat sudah mendesak untuk segera

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran ganti kerugian; bahwa dengan demikian perbuatan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Panitia Pengadaan Lahan Tanah Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Selatan dengan memerintahkan saksi/Terpidana MARNO RIZA untuk memalsukan tandatangan saksi HARDI, SH., MH serta membuat dan mengajukan sendiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 198 ayat (1), maka dalam unsur-unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan dan kesimpulan kami masih berkaitan atau adanya keterkaitan dengan unsur-unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" Pasal 3 dimaksud di atas, bahwa terhadap perkara ini Terpidana SYARIF ALI S.IP Bin BAKAR HASAN mempunyai kapasitas dan mempunyai kedudukan yaitu sebagai anggota panitia pengadaan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007, dan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN telah melaksanakan tugas sesuai/berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/80/1/2007 tanggal 05 Juni 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Bangka Selatan dan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan No. 188.4/2/VIII/2007 tanggal 26 April 2007 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek tersebut, unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana" ini merupakan unsur obyektif berupa perbuatan dan bersifat alternative, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan, maka kualifikasi selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap terpenuhi. Bahwa, "menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Menyalahgunakan kesempatan berarti peluang yang ada digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimiliki. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat mencapai maksud dan tujuan, maka menyalahgunakan sarana adalah seseorang menggunakan sarana yang

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; Bahwa, berkaitan dengan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN dalam perkara ini, berdasarkan unsur-unsur di atas dan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" di atas, dengan demikian Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN tidak menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut yang disyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan; Bahwa, pembayaran ganti kerugian/ kepada masyarakat yang menguasai lahan dan memiliki tanam tumbuh tersebut merupakan santunan terhadap jasa pengelolaan lahan dan ganti rugi terhadap tanam tumbuh yang ada di atas lahan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat secara terus-menerus sejak waktu yang sangat lama sebagaimana keterangan saksi-saksi dan saksi Ade Charge, didasarkan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor:188.45/110.C/U2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian/Santunan Kepada Masyarakat Yang Menguasai/Memiliki Tanah, Bangunan Dan Tanam Tumbuh Di Lahan Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan; Bahwa, apa yang telah dilakukan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN sama sekali dengan tidak ada tujuan mencari keuntungan dan menyalahgunakan kewenangan, dan berkaitan dengan Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN dalam perkara ini, maka unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" di atas, Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN dengan tidak ada tujuan mencari keuntungan dan menyalahgunakan kewenangan, oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak terpenuhi / tidak terbukti, dan oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi, maka Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar tersebut; Maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi telah khilaf atau telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam membuat keputusan dan pertimbangan;

13. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Peninjauan Kembali ini, kami sampaikan pula berupa bukti-bukti surat (bukti tambahan) yang terlampir di dalam memori peninjauan kembali ini;

14. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN menderita penyakit diabetes, sehingga perlu adanya kontrol atau pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala, dan tergantung pada obat diabetes setiap harinya;
- Bahwa Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN sampai saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Kabid Pendapatan DPPKAD Kab. Bangka Selatan, sehingga sangat dibutuhkan / diharapkan Terpidana dapat melaksanakan dan memperlancar tugas-tugas pokoknya untuk memberikan pelayanan yang lancar dan sebaik-baiknya kepada masyarakat ;
- Terpidana SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN memiliki tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP yang mensyaratkan bahwa Terpidana hadir dalam pemeriksaan di persidangan dan dapat menyampaikan pendapatnya yang akan dicatat dalam Berita Acara, sedangkan dalam perkara a quo Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak hadir dalam persidangan dan tidak menanda tangani Berita Acara Persidangan Pengadilan, melainkan hanya diwakilkan dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **SYARIF ALI, S.IP Bin BAKAR HASAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2014** oleh **Dr. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Purwanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.H.,

ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001

Hal. 45 dari 45 hal. Put. No. 220 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)